

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU LAYANAN KESEHATAN SECARA ONLINE

Diana Darmayanti Putong¹

¹ Faculty of Social and Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. E-mail: dianaputong@unima.ac.id

Abstract: *Health is a crucial factor in human life. It is an important element in achieving the common welfare and is enshrined in the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 concerning the general welfare. Therefore, health is considered a basic need and a right for every individual. In recent decades, the disciplines of medicine and law have become increasingly intertwined. Online health services have become one of the breakthroughs today that are expected to provide effective and efficient health services. This online health service is commonly known as an online clinic. Online clinic services have both positive and negative impacts. On one hand, online clinic services facilitate the process of health services between doctors and patients without being limited by distance. However, online clinics can threaten patient confidentiality. There are also issues in medical practice in online services because the diagnosis process is carried out online without face-to-face contact with the patient, which could lead to misdiagnosis of patients. This article focuses on the legal protection for online clinic practitioners. The result of this article is that the legal status of online clinics in Indonesia is still unclear because there is no specific regulation that governs online clinics in legislation. Therefore, there is a legal vacuum in the practice of online clinics.*

Keywords: *Health, Health Law, Medical Personnel, Patient*

How to Site: Diana Darmayanti Putong (2023). Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (1), pp. 95-105. DOI. 10.55809/tora.v9i1.211

Introduction

Kesehatan merupakan faktor yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Dengan memiliki kondisi kesehatan yang baik, seseorang dapat hidup dengan produktif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itu, kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat disangsikan. Selain itu Kesehatan juga merupakan bagian dari HAM, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa “Negara

bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”¹

Kesehatan adalah salah satu unsur penting dalam mencapai kesejahteraan umum dan tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, kesehatan dianggap sebagai kebutuhan dasar dan hak bagi setiap individu. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.² Kesehatan juga adalah hak semua orang³ Hukum merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Dengan demikian, hukum berperan dalam mewujudkan hak kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia⁴

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu berkembang dari zaman ke zaman, khususnya dalam bidang Kesehatan dimana perkembangan yang terjadi sangat signifikan. Saat ini seperti yang kita semua ketahui, seiring berkembangnya teknologi, pelayanan Kesehatan dapat dilakukan dalam berbagai cara dengan media-media tertentu. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, serta berkembangnya akses internet terhadap semua masyarakat yang ada, saat ini pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan melalui media online saja, tidak seperti dulu yang harus repot-repot datang ke instansi Kesehatan. Dilain pihak, saat ini dari pihak penyelenggara pelayanan Kesehatan, telah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk dapat mengetahui informasi seputar Kesehatan, lewat genggamannya Smartphone saja dengan menggunakan internet. Instansi-instansi Kesehatan telah menyediakan akses website yang menyediakan informasi-informasi mendasar sampai informasi khusus yang diperlukan oleh masyarakat yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan Kesehatan dengan menggunakan media online. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah pelayanan Kesehatan itu sendiri terutama karena saat ini, hal apa saja sudah dapat dilaksanakan secara online, termasuk pelayanan kesehatan. Dari pihak pemerintah sudah membuat standar pelayanan dalam bidang pelayanan kesehatan. Standar yang telah ditetapkan dan dijadikan pedoman dalam pelayanan kesehatan ini mempunyai kepastian hukum dalam kemanfaatan yaitu berguna bagi masyarakat, mempunyai kepastian hukum dalam keadilan yaitu memberikan pelayanan yang merata pada seluruh pasien.

Pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 yaitu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal diatur

¹ Ida Rochmawati dan Ade Risna Sari, *Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Perbatasan*, NEM, Pekalongan, 2022, hlm. 4.

² UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

³ UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4

⁴ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.13

di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) yaitu: "Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)." Yang berpedoman pada pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hukum Kesehatan adalah sarana yang diberikan oleh pemerintah yang tertuang dalam regulasi-regulasi atau aturan-aturan perundangan-undangan yang berfungsi untuk memberikan kejelasan, keadilan, perlindungan dan, kepastian hukum terhadap para pelaku layanan kesehatan yang mana secara tidak langsung hal ini merujuk pada hak dan kewajiban dari tenaga medis dan pasien sebagai pelaku layanan kesehatan

Dalam beberapa dekade terakhir, disiplin ilmu kedokteran dan ilmu hukum semakin terkait erat. Awalnya, kedua disiplin ilmu ini berkembang pada wilayahnya masing-masing, dengan hukum bertanggung jawab mengatur ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat, sedangkan kedokteran dan kesehatan menangani masalah kesehatan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, terbukti bahwa kedua disiplin ilmu ini saling membutuhkan satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum, diperlukan aturan hukum yang merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum, yang kemudian berkembang menjadi hukum kesehatan.⁵ Sebaliknya, dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran forensik sangat diperlukan.

Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, pelayanan kesehatan via Online menjadi salah satu terobosan saat ini yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Pelayanan kesehatan via online ini biasa dikenal dengan istilah klinik online. Dalam pelaksanaannya diharapkan klinik online ini berjalan dengan lancar, tanpa melanggar aturan-aturan dasar yang telah ditetapkan mengenai aturan pelayanan kesehatan yang notabene adalah berlaku pada pelayanan secara langsung/offline. Penggunaan layanan kesehatan online maupun offline adalah hak dari setiap warga negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Terlepas dari media online atau offline tersebut, pelayanan kesehatan pada masyarakat harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kejelasan terhadap hak dan kewajiban tenaga medis dalam menangani pasien harus selalu dijaga dan diterapkan, walaupun jenis pelayanan yang ada adalah secara online.

Layanan klinik online membawa dampak positif dan negatif dalam bidang kesehatan. Dalam satu sisi, Pelayanan klinik online mempermudah proses pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien tanpa dibatasi oleh jarak. Namun, di sisi lain, penggunaan internet sebagai media penghubung dalam klinik online mengancam kerahasiaan pasien. Terdapat pula masalah dalam praktik kedokteran pada pelayanan online karena proses

⁵ *Op.Cit* Cecep Triwibowo

diagnosis dilakukan secara online tanpa adanya tatap muka dengan pasien, yang dapat menyebabkan kesalahan diagnosis terhadap pasien.

Dalam dunia kesehatan yang terus berkembang dengan pesat, hukum kesehatan di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat mengantisipasi perkembangan tersebut. Hal ini terutama terkait dengan teknologi yang berkembang cepat, yang tidak selalu diikuti dengan perkembangan hukum dalam bidang kesehatan. Saat ini, kekosongan hukum dalam hal layanan klinik online menjadi perhatian utama karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang klinik online di Indonesia.

Kondisi ini menimbulkan sejumlah kendala, terutama terkait dengan pertanggungjawaban dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui media online. Karena pasien tidak mengetahui secara jelas dan rinci identitas dokter yang menanganinya, maka sulit untuk meminta pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan. Selain itu, karena pasien hanya berkomunikasi dengan dokter melalui jaringan internet, maka kerahasiaan pasien juga dapat terancam.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki kondisi ini, seperti pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang layanan klinik online dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat membantu dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter maupun pasien dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan online. Selain itu, juga perlu adanya upaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan yang lebih kepada dokter mengenai praktik kedokteran secara online dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui media internet. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan layanan klinik online dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kedokteran yang berlaku secara umum.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁶ Dalam menjalankan tugasnya tenaga kesehatan memiliki hak dan kewajiban. Baik dijalankan secara online maupun offline, tenaga kesehatan harus tetap memperhatikan hak dan kewajibannya serta mematuhi aturan mengenai tentang kode etik dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka diambillah permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku layanan kesehatan dalam hal ini, Tenaga Medis dan Pasien.

⁶ UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (6)

Discussion

Saat ini, klinik telah mengadopsi inovasi baru yang memungkinkan konsultasi dan diagnosis dilakukan secara online tanpa perlu datang ke klinik fisik. Pasien dan tenaga kesehatan dapat berkomunikasi melalui platform daring tanpa harus bertatap muka secara langsung. Proses ini juga termasuk dalam persepan obat bagi pasien yang membutuhkannya.

Hukum Kesehatan adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur tentang jalannya suatu pelayanan Kesehatan dari pihak tenaga Kesehatan kepada pasien. Hukum Kesehatan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan Kesehatan (adalah ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan Kesehatan).⁷ Selain itu hukum Kesehatan dapat diartikan juga sebagai aturan tertulis mengenai hubungan antara para pihak pemberi layanan Kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Yang mana dengan sendirinya juga hukum Kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menyelenggarakan perannya baik sebagai tenaga Kesehatan maupun sebagai pasien.⁸ Ini berkaitan dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta mempengaruhi individu atau kelompok masyarakat sebagai penerima pelayanan. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia bersama dengan sandang, pangan, dan papan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, hubungan antara dokter dan pasien telah mengalami perubahan. Awalnya, hubungan tersebut bersifat vertikal dengan kepercayaan paternalistik dari pasien kepada dokter. Namun, dengan meningkatnya pemahaman kesehatan masyarakat, hubungan kini bersifat kontraktual dan horizontal dengan partisipasi bersama, di mana kedudukan dokter dan pasien disejajarkan. Sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan merupakan dua aspek penting dalam kesehatan. Sumber daya kesehatan terdiri dari sarana kesehatan dan tenaga kesehatan, sementara upaya kesehatan meliputi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan individu.

Aspek kesehatan sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, dan papan. Hukum kesehatan menjadi peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara penyelenggara pelayanan kesehatan dan masyarakat atau anggota masyarakat sebagai penerima pelayanan. Oleh karena itu, hukum kesehatan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan tersebut. Dalam praktiknya, hal ini mengacu pada hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan kewajiban dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik.⁹

⁷ *Op.Cit* Cecep Triwibowo

⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 44

⁹ Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 4.

Secara umum, hubungan hukum antara dokter dan pasien didasarkan pada suatu perjanjian kontrak yang harus memenuhi persyaratan sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Pelaksanaan perjanjian tersebut akan mengikuti ketentuan Pasal 1338 dan 1339 KUHPerduta sehingga kedua belah pihak akan memahami posisinya dan tercipta kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara dokter dan pasien, maka kedua belah pihak akan bertanggung jawab atas perjanjian tersebut.

Dalam hukum, hubungan antara dokter dan pasien dianggap sebagai suatu usaha maksimal atau ikhtiar untuk menyembuhkan pasien. Seorang dokter tidak dapat menjanjikan kesembuhan yang pasti kepada pasiennya, tetapi harus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pasien sembuh. Dalam perjanjian dokter dan pasien, terdapat kewajiban bagi dokter untuk melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menyembuhkan pasien. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dapat terjadi ketika pasien meminta pertolongan dokter untuk menyembuhkan sakitnya, dan dalam situasi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bekerja sama. Pasien memberikan kepercayaan kepada dokter dan bersedia memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Terdapat juga kemungkinan bahwa perjanjian antara dokter dan pasien meliputi hasil yang diharapkan, seperti dalam pembuatan gigi palsu, anggota badan palsu, atau kosmetika medik dalam kondisi tertentu.¹⁰

Untuk memahami kontrak antara dokter dengan pasien, kontrak tersebut merujuk pada sahnya suatu kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut.”

- Sepakat
- Cakap
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

Maka sepatutnya dalam menjalankan tugas sebagai dokter, ada baiknya untuk melakukan terlebih dahulu kontrak yang keabsahannya merujuk pada syarat tersebut agar dalam menjalankan tugas, baik dokter maupun pasien terlindungi oleh kontrak yang dibuat. Dan sang dokter berdasarkan kontrak tersebut, harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang tenaga kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia, maka kewajiban dokter dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU PK).

¹⁰ Erlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Kontrak Terapeutik*, Vol.3 Nomor 2 (Desember 2016). Diakses pada juli 2020.

Undang-undang ini mengatur kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran, antara lain:

- Memiliki izin praktik kedokteran yang sah
- Melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi kedokteran dan kode etik kedokteran
- Memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan efektif bagi pasien
- Memperoleh informed consent dari pasien atau keluarganya sebelum melakukan tindakan medis
- Melaporkan kejadian tidak diinginkan yang terjadi pada pasien akibat tindakan medis yang dilakukan
- Menjaga kerahasiaan informasi pasien dan menghormati hak pasien untuk menolak pelayanan medis.¹¹

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Undang-undang ini mengatur kewajiban dokter dalam menjaga kesehatan masyarakat, antara lain:

- Melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam praktik kedokterannya
- Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan standar profesi kedokteran dan panduan praktik kedokteran yang berlaku
- Melakukan pelaporan terhadap penyakit dan kejadian luar biasa yang menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat.¹²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Undang-undang ini mengatur kewajiban dokter dalam melindungi kesehatan dan keselamatan kerja, antara lain:

- Melakukan pemeriksaan kesehatan awal dan berkala bagi pekerja di tempat kerja
- Memberikan saran dan rekomendasi kepada pengusaha mengenai upaya kesehatan dan keselamatan kerja yang harus dilakukan di tempat kerja.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
- Peraturan ini mengatur standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh dokter dalam praktik kedokterannya, antara lain:
- Memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kondisi kesehatan pasien dan pengobatan yang diberikan

¹¹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

¹² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- Melakukan diagnosa yang akurat dan tepat, serta menentukan tindakan medis yang sesuai
- Memberikan resep obat yang tepat dan rasional
- Melakukan pemeriksaan dan tindakan medis dengan menggunakan alat dan teknologi yang tepat dan steril
- Menjaga kerahasiaan informasi pasien dan menghormati hak pasien untuk menolak pelayanan medis.¹³

Ketentuan undang-undang yang mengatur kewajiban dokter sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, serta melindungi hak-hak pasien. Dokter harus taat pada kewajiban-kewajiban tersebut, dan selalu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi medis. Dokter juga harus selalu berpegang pada etika dan moralitas yang tinggi, dan menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan praktik kedokterannya.

Pelanggaran kewajiban dokter dapat dikenakan sanksi administratif, etika, atau pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, jika seorang dokter melakukan kesalahan medis yang mengakibatkan cedera atau kematian pasien, dokter tersebut dapat kehilangan izin praktik kedokterannya, dan mungkin juga dikenakan sanksi pidana dan perdata.

Dokter juga dapat terlibat dalam kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan praktik kedokteran. Oleh karena itu, dokter perlu memiliki pengetahuan dasar dalam hukum dan etika kedokteran, sehingga dapat menghindari pelanggaran dan mencegah terjadinya tuntutan hukum yang merugikan pasien atau dirinya sendiri.

Secara keseluruhan, kewajiban dokter yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan masyarakat, serta menjaga kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dokter harus memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam menjalankan praktik kedokterannya, serta selalu menunjukkan etika dan moralitas yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran.

Selain dokter perlu juga diketahui bagaimana hubungan antara perawat dengan pasien, yang mana mengingat perawat juga adalah bagian dari tenaga Kesehatan.

Hubungan perawat dan pasien merupakan suatu bentuk interaksi yang digunakan untuk menerapkan proses keperawatan terhadap pasien. Interaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan asuhan klien. Dalam hubungan ini, perawat menggunakan pengetahuan komunikasi untuk memfasilitasi hubungan yang efektif antara perawat dan pasien.

¹³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015

Hubungan antara perawat dan pasien bersifat profesional dan ditujukan untuk mencapai tujuan kesehatan pasien. Untuk mencapai tujuan tersebut, perawat harus memberikan asuhan yang baik kepada pasien dengan membangun hubungan saling percaya dalam interaksi yang bersifat terapeutik dan bukan sosial. Hubungan perawat dan pasien diarahkan untuk menyelesaikan masalah pasien.¹⁴

Dalam hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien, penulis menyatakan bahwa beberapa rumah sakit tidak mematuhi UU Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 2 yang menekankan pentingnya memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, dan anti-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit. Pelayanan farmasi di rumah sakit pun terkadang tidak adil, di mana pasien BPJS hanya diberikan obat generik, sementara pasien umum diberikan obat paten. Pelayanan perawatan juga sering diskriminatif, dengan terkadang memilah-milah dan mengutamakan pasien yang memiliki kelas tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ada tiga kategori sanksi bagi tenaga kesehatan yaitu:

Contoh kasus: seorang perawat lalai pada saat menjalankan tugas yaitu, salah suntik kepada pasien anak pada Rumah sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, sehingga majelis hakim menyatakan jika perawat tersebut melanggar pasal 84 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Jo Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akibat dari kelalaian perawat tersebut sehingga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.¹⁵

Contoh kasus dengan sanksi pidana: seorang dokter yang lalai dalam melakukan operasi sehingga kain kasa tertinggal saat melakukan operasi yang mengakibatkan pasien luka, dokter harus bertanggung jawab dengan melakukan operasi kembali untuk mengambil kain kasa yang tertinggal dengan syarat dia yang menanggung segala biaya operasi tersebut karena telah melakukan kelalaian.

Contoh kasus dengan sanksi perdata: seorang dokter melakukan kelalaian saat melakukan operasi sehingga menyebabkan kain kasa tertinggal dalam tubuh pasien yang menyebabkan luka. Sebagai tanggung jawab atas kesalahannya, dokter tersebut harus melakukan operasi lagi untuk mengambil kain kasa yang tertinggal dan menanggung seluruh biaya operasi yang terkait.

Contoh kasus dengan sanksi administrative: apabila seorang apoteker salah dalam memberi obat kepada konsumen (pasien) maka izin sebagai pelaku usaha akan dicabut

¹⁴ <http://harmokoblog.wordpress.com/hubungan-perawat-dengan-pasien/> (Diakses pada 28 April 2023)

¹⁵ <https://www.ajnn.net.kasus-salah-suntik-meulaboh-dua-perawat-divonis-dua-tahun-penjara> (diakses pada 28 April 2023)

untuk sementara waktu atau dapat dipidana atau membayar denda pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam hubungannya dengan layanan klinik online, sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur khusus mengenai layanan klinik online. Saat ini aturan hukum yang mengatur mengenai aktivitas elektronik, semuanya terpusat pada UU Informasi Transaksi Elektronik, No 11 tahun 2008. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap pelaku layanan Kesehatan secara online atau dikenal dengan istilah klinik online, masih bersandar pada aturan-aturan hukum konvensional yang tertuang dalam Undang-undang, dan peraturan kementerian mengenai Kesehatan dan kedokteran saat ini, serta belum ada aturan hukum spesifik yang khusus membahas mengenai layanan Kesehatan secara online.

Conclusion

Peran hukum yang dimiliki oleh klinik online di Indonesia masih belum jelas karena belum ada regulasi yang secara khusus mengatur klinik online dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum dalam praktik telemedicine yang mencakup klinik online.

Dalam layanan kesehatan klinik online, tanggung jawab hukum tenaga medis merujuk pada tanggung jawab hukum perdata, karena hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis adalah hubungan keperdataan. Tanggung jawab hukum perdata terdiri dari tanggung jawab karena wanprestasi dan tanggung jawab karena perbuatan hukum, di mana tenaga medis bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dalam layanan klinik online.

Daftar Pustaka

Buku

- Ida Rochmawati & Ade Risna Sari. (2022). Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Perbatasan. NEM, Pekalongan.
- Cecep Triwibowo. (2014). Etika dan Hukum Kesehatan. Nuha Medika, Yogyakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wila Chandrawila. (2001). Hukum Kedokteran. Mandar Maju, Bandung.
- Erlina. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Kontrak Terapeutik. Vol.3 Nomor 2 (Desember 2016). Diakses pada Juli 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015

Website

- Harmoko. (n.d.). Hubungan Perawat dengan Pasien.
from <http://harmokoblog.wordpress.com/hubungan-perawat-dengan-pasien/>
- AJNN. (2022, March 2). Kasus Salah Suntik Meulaboh, Dua Perawat Divonis Dua Tahun Penjara.
from <https://www.ajnn.net.kasus-salah-suntik-meulaboh-dua-perawat-divonis-dua-tahun-penjara>